



**PENETAPAN**

**Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama pemohon:

**Evi Fadilla Sari** Perempuan, lahir di Bojonegoro, 21 Februari 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sukowati Rt.014 Rw.002 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 13 Mei 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 13 Mei 2022 dibawah register perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bjn., telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522146102830003 pemohon adalah Penduduk Desa Sukowati Rt.014 Rw.002 Kecamatan.Kapas, Kabupaten Bojonegoro atas nama EVI FADILLA SARI, sebagaimana foto copy terlampir.
2. Bahwa pemohon telah di karuniai anak yang bernama NEVADA WANHAR lahir di Bojonegoro tanggal 04-11-2013 sesuai dengan akta kelahiran nomor 3522-LT-07042022-0040 anak ke satu laki-laki dari Ibu Evi Fadilla Sari, sebagaimana foto copy terlampir.
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522140901140076 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 31-03-2022 anak pemohon tertulis nama NEVADA WANHAR lahir di Bojonegoro tanggal 04-11-2013 sebagaimana foto copy terlampir.
4. Bahwa di dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo anak pemohon bernama

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HABIBI lahir di Bojonegoro tanggal 04-11-2013, sebagaimana foto copy terlampir.

5. Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran bernama NEVADA WANHAR lahir di Bojonegoro tanggal 04-11-2013 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-07042022-0040 anak ke satu laki-laki dari Ibu Evi Fadilla Sari, diganti menjadi nama MUHAMMAD HABIBI lahir di Bojonegoro tanggal 04-11-2013.
6. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut adalah karena menyesuaikan dengan data dapodik sekolah anak tersebut, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan.
7. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama NEVADA WANHAR lahir di Bojonegoro tanggal 04-11-2013 di ganti menjadi nama MUHAMMAD HABIBI lahir di Bojonegoro tanggal 04-11-2013.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-07042022-0040, yang semula bernama NEVADA WANHAR lahir di Bojonegoro tanggal 04-11-2013 di ganti menjadi nama MUHAMMAD HABIBI lahir di Bojonegoro tanggal 04-11-2013, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemohon membacakan permohonannya, dan terhadap permohonan tersebut pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3522146102830003 atas nama Evi Fadilla Sari, (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522140901140076 (bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 0020116/A/2020 (bukti P-3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-07042022-0040 atas nama NEVADA WANHAR (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TITIN MUJI RAHAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu pemohon mempunyai anak bernama Nevada Wanhari, lahir di Bojonegoro 4 November 2013;
  - Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dengan nama Muhammad Habibi;
  - Bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut menyesuaikan data ijazah anak yang sudah masuk di data sekolah;
2. Saksi **SUPINGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu pemohon mempunyai anak bernama Nevada Wanhari, lahir di Bojonegoro 4 November 2013;
  - Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dengan nama Muhammad Habibi;
  - Bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut menyesuaikan data ijazah anak yang sudah masuk di data sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anaknya yang dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-07042022-0040 tanggal 07 April 2022, semula tertulis Nevada

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanhar lahir di Bojonegoro 04 November 2013 diganti menjadi Muhammad Habibi lahir di Bojonegoro 04 November 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Titin Muji Rahayu dan 2. Supingi ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 serta berdasarkan keterangan 1. Titin Muji Rahayu, dan 2. Supingi, didapatkan fakta bahwa benar anak Bernama Nevada Wanhar lahir di Bojonegoro 04 November 2013 adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya agar sesuai dengan nama di ijazah anak pemohon sehingga nama lama Nevada Wanhar lahir di Bojonegoro 04 November 2013 diganti menjadi Muhammad Habibi lahir di Bojonegoro 04 November 2013;

Menimbang, bahwa penggantian nama Nevada Wanhar lahir di Bojonegoro 04 November 2013 diganti menjadi Muhammad Habibi lahir di Bojonegoro 04 November 2013 telah disepakati oleh seluruh keluarga;

Menimbang, bahwa atas fakta - fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kekuasaan orangtua mencakup hak untuk memberikan nama kepada anak kandungnya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang dimohonkan untuk ubah nama masih dibawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan pada pokoknya pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Nevada Wanhar lahir di Bojonegoro 04 November 2013 diganti menjadi Muhammad Habibi lahir di Bojonegoro 04 November 2013 adalah hak Pemohon sebagai pemegang hak kekuasaan orangtua dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 2 (dua) yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut perubahan nama anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa sistem administrasi kependudukan Republik Indonesia menganut asas stelsel aktif dimana warga negara wajib melapor diri kepada pejabat berwenang apabila terjadi peristiwa kependudukan penting, seperti namun tidak terbatas pada adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-07042022-0040 tanggal 07 April 2022 adalah Nevada Wanhar lahir di Bojonegoro 04 November 2013 diganti menjadi Muhammad Habibi lahir di Bojonegoro 04 November 2013, maka Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan perubahan nama anak di dalam Akte Kelahiran ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam KUHPdata (BW) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama **Nevada Wanhar** lahir di Bojonegoro 04 November 2013 diganti menjadi **Muhammad Habibi** lahir di Bojonegoro 04 November 2013;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-07042022-0040 yang semula bernama **Nevada Wanhar** lahir di Bojonegoro 04 November 2013 diganti menjadi **Muhammad Habibi** lahir di Bojonegoro 04 November 2013 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, 20 Juni 2022 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

M. Sa'dullah, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNB	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 25.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)